

**PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA MIGRAN DARI TINDAKAN
TRAFFICKING DAN IMPLIKASINYA TERHADAP WACANA PERUBAHAN
UU NO. 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI**

**Oleh :
Imas Rosidawati Wiradirja**

ABSTRACT

Every Indonesian citizen has right to get job and decent living for humanity, but in reality, the limitation of job fields makes lots of Indonesian people prefer to work abroad. From year to year, the amount of Indonesian people who work abroad is always increasing. The magnitude of public who wants to work abroad and already work abroad not only has its positive effect to decrease the unemployment problems, but also has its negative effect related to the possibility of inhuman treatment including trafficking. This kind of risk can be experienced by migrant workers during the departure period, working period, and after coming back to Indonesia. In other hand, UU No. 39 Tahun 2004 about TKI (Tenaga Kerja Indonesia) placement and protection abroad has not accommodated the whole content of Konvensi Pekerja Migran, because it only covers TKI protection during pre-placement and post-placement. Unfortunately, the law cannot protect the TKI during working period abroad.

Key Words: Law Protection, Migrant Workers, Trafficking

ABSTRAK

Setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, tetapi pada kenyataannya karena keterbatasan akan lowongan kerja didalam negeri menyebabkan banyaknya warga negara Indonesia/TKI mencari pekerjaan ke luar negeri. Dari tahun ke tahun jumlah yang bekerja di luar negeri semakin meningkat. Besarnya animo tenaga kerja yang akan bekerja ke luar negeri dan besarnya jumlah TKI yang sedang bekerja di luar negeri disatu segi mempunyai sisi positif yaitu mengatasi sebagian masalah pengangguran didalam negeri, namun mempunyai pula sisi negatif berupa resiko kemungkinan terjadinya perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI, termasuk tindakan trafficking. Resiko tersebut dapat dialami oleh TKI baik selama proses keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, maupun setelah pulang ke Indonesia. Pada sisi lain UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Pelindungan TKI di Luar Negeri, belum mengakomodir seluruh isi dari Konvensi Pekerja Migran, karena hanya mencakup perlindungan TKI selama pra penempatan dan purna penempatan. UU tersebut belum dapat melindungi para TKI selama bekerja di luar Negeri.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Buruh Migran, Trafficking

A. PENDAHULUAN

Pekerjaan mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia sehingga setiap orang membutuhkan pekerjaan. Pekerjaan dapat dimaknai sebagai sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya dan keluarganya, dapat juga dimaknai sebagai sarana untuk mengaktualisasikan diri, sehingga seseorang merasa hidupnya menjadi lebih berharga baik. Hak atas pekerjaan merupakan hak asasi yang melekat pada diri seseorang yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati.¹

Makna dan arti pentingnya pekerjaan bagi setiap orang tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, namun pada kenyataannya, keterbatasan akan lowongan kerja didalam negeri menyebabkan banyaknya warga negara Indonesia/TKI mencari pekerjaan ke luar negeri. Dari tahun ke tahun jumlah mereka yang bekerja di luar negeri semakin meningkat. Besarnya animo tenaga kerja yang akan bekerja ke luar negeri dan besarnya jumlah TKI yang sedang bekerja di luar negeri disatu segi mempunyai sisi positif yaitu mengatasi sebagian masalah pengangguran didalam negeri, namun mempunyai pula sisi negatif berupa resiko kemungkinan terjadinya perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI.²

Resiko tersebut dapat dialami oleh TKI baik selama proses keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, maupun setelah pulang ke Indonesia. Dengan demikian perlu dilakukan pengaturan agar resiko perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI sebagaimana disebutkan di atas dapat dihindari atau minimal dikurangi. Pada hakekatnya ketentuan-ketentuan hukum yang dibutuhkan dalam masalah ini adalah ketentuan-ketentuan yang mampu mengatur pemberian pelayanan penempatan bagi tenaga kerja secara baik didalamnya mengandung prinsip murah, cepat, tidak berbelit-belit dan aman. Pengaturan yang bertentangan dengan tersebut memicu terjadinya

¹Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

² Pertimbangan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

penempatan tenaga kerja ilegal yang berujung pada perbuatan trafficking dan tentunya berdampak kepada minimnya perlindungan bagi tenaga kerja yang bersangkutan.³

Tindak pidana perdagangan orang (*Trafficking*) merupakan bagian yang tidak terlepas dari Hak Asasi Manusia (HAM).⁴ Kegiatan perdagangan orang (*Trafficking*) merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM)⁵ dan termasuk kejahatan kemanusiaan (*Crime Against Humanity*)⁶. Unsur utama (*bestandel*) dalam kejahatan perdagangan orang adalah setiap perbuatan yang pada hakekatnya menyebabkan tereksplotasinya seseorang dalam penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.⁷ Korban-korban trafficking yang mengalami kekerasan tindak kekerasan biasanya tidak terbuka, seperti fenomena Gunung Es yang nampak kepermukaan lebih sedikit tetapi kenyataannya jumlahnya lebih besar, sehingga sulit untuk diprediksi. Di Indonesia, tercatat jumlah populasi korban tindak kekerasan pada tahun 2010 sebanyak 93.905 orang dan pekerja migran terlantar sebanyak 58.283 orang.⁸

Dalam konteks Internasional masalah definisi perdagangan orang ini menjadi masalah yang mengandung perdebatan dan perhatian yang cukup tinggi terutama dalam kaitannya dengan makna perdagangan orang dan upaya – upaya tertentu yang harus ditempuh untuk menanggulangnya.⁹ Jame Chuang mengatakan bahwa perdebatan yang muncul mengenai definisi perdagangan orang adalah elemen – elemen apa saja yang dianggap sebagai bagian yang harus ada dalam perdagangan orang.¹⁰

³ Ibid

⁴ Muladi, (Editor) Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan masyarakat, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, Oleh Slamet Maria Wardaya, Hakekat, Konsepsi dan Rencana Aksi HAM, hlm. 3

⁵ Moh. Hatta, Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek, 2011, Liberty, Yogyakarta, hlm. 5.

⁶ Perdagangan Manusia, “Human Trafficking” : https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_manusia, 3 July 2015

⁷ Henny Nuraeny, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 81

⁸ Pusdakin Kesos Kementerian Sosial RI

⁹ Shelly Casy Inglis, “*Expanding International and National Protections Against Trafficking for forced labor using a Human right from work*” Buffalo Human Right laus Reviw, Vo7, Tahun 2001, hlm; 59-60

¹⁰ Janie Chuang, “*Redirecting the debate over trafficking in women definitions, paradigms, and contexts*”, Harvard Human Rights Journal, No 11, tahun 1998, hlm. 66

Seseorang yang mencari pekerjaan di luar daerah asalnya, baik masih di dalam negeri atau domestik maupun ke luar negeri atau lintas negara (pekerja migran), merupakan masalah global yang terjadi diberbagai negara di dunia, terutama negara-negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia, dimana didalam negeri lapangan kerja yang tersedia tidak memadai. Di Indonesia, pada tahun 2010 sebanyak 696.746 pekerja migran Indonesia berdokumen pergi ke luar negeri untuk bekerja utamanya menuju Malaysia dan Arab Saudi¹¹. Sekitar 75% pekerja migran Indonesia adalah perempuan dan sebagian besar diantaranya bekerja disekitar domestik, yang sangat rentan terhadap berbagai masalah eksploitasi. Memang tidak semua pekerja migran (terutama Tenaga Kerja Wanita/TKW) bermasalah, namun tidak sedikit dari mereka yang ceriteranya berakhir dengan mengenaskan. Masalah tersebut misalnya tidak mendapatkan gaji yang layak, mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh (pelecehan seksual), mengalami penyiksaan bahkan hingga berujung kematian.

Faktor yang menyebabkan timbulnya pekerja migran bermasalah, yaitu karena kelangkaan pasaran kerja di daerah asal, yang kurang baik, mekanisme penempatan pekerja migran yang belum mantap, serta adanya pemutusan hubungan kerja serta adanya percaloan yang melemahkan posisi pekerja migran.

Masalah korban tindak kekerasan dan pekerja migran tersebut di atas, perlu mendapatkan penanganan dan perlindungan hukum yang serius dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat melalui lembaga swadaya masyarakat. Kebijakan penanganan korban tindak kekerasan dan pekerja migran merupakan realisasi dari amanat konstitusional, aturan legislasi dan operasionalisasi dari sistem penanganan korban tindak kekerasan dan pekerja migran yang universal.

Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri, para pekerja migran merupakan penyumbang terbesar kedua kepada negara setelah migas. Pada tahun 2010, pemerintah Indonesia mengumumkan adanya nilai kiriman uang yang masuk (*remittance*) dari pekerja migran Indonesia, yang berkontribusi pada ekonomi nasional sebesar 5.84 milyar USD (BNP2TKI), bahkan sepanjang tahun 2010 mengirim remiten 7.135 milyar dollar AS, suatu nilai yang sangat fantastis.¹²

¹¹ Data BNP2-TKI, tahun 2010

¹² Kementerian Sosial RI, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Direktorat Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran tahun 2011.

Banyak buruh migrant yang merupakan korban dari perdagangan orang (trafficking), kenyataannya berdasarkan Database Migrant CARE, 2011 *Trafficking* 50 % terkait dengan TKI¹³ kondisi ini terbukti dari banyaknya kasus pelanggaran hak TKI yang terjadi setiap tahunnya, gaji tidak terbayar dan paspor yang ditahan oleh majikan. Mekanisme penyelesaian atas berbagai kasus yang dihadapi TKI belum optimal sebagaimana yang diharapkan. Hal ini tidak sebanding dengan sumbangan yang mereka berikan, baik di tingkat lokal maupun nasional. Sementara itu, peraturan perundang-undangan yang ada pun belum mampu menjawab permasalahan yang mengemuka. Selain UU 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, instrumen hukum yang tersedia untuk mengatasi permasalahan TKI hanya Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Penempatan dan Perlindungan TKI (“Inpres 6/2006”) serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor 14 tahun 2010 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri (“Permen 14/2010”). Di sisi lain, kelembagaan yang ada dan yang baru dibentuk (seperti BNP2TKI) masih belum mampu bertindak efektif dan acapkali terjadi miskordinasi dan kurangnya sinergi kelembagaan.

Akar permasalahan dari tenaga migrant di Indonesia antara lain :

1. Pengangguran (jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja);
2. Permasalahan dalam rekrutmen (rekrut melalui Calo, pemalsuan dokumen/identitas);
3. Rendahnya Kualitas CTKI (*unskilled/3D*);
4. Lemahnya pengawasan (Pada umumnya, perlindungan TKI hanya dilakukan apabila masalah-masalah yang dialami TKI telah menjadi berita di media masa).
5. *Trafficking* (50 % terkait dengan TKI);
6. Kurangnya Koordinasi (masalah TKI tidak dapat diselesaikan oleh satu instansi, sangat tergantung dari instansi lain);
7. Lemahnya penegakan hukum/*law enforcement*.

¹³Sumber: Depnaker, BNP2TKI, Deplu, KBRI dan Pengaduan Keluarga Korban Trafficking, Database Migrant CARE, 2011

Salah satu contoh berkaitan dengan sumber daya manusia, karena termasuk unskilled maka diperlukan pelatihan kerja termasuk penguasaan bahasa negara setempat bagi calon TKI oleh PPTKIS yang semestinya dilakukan selama 200 jam tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Calon TKI hanya singgah beberapa hari saja sudah ditempatkan untuk bekerja di luar negeri. Akibatnya TKI tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik karena kurangnya keterampilan yang dimiliki maupun karena ketidakmampuan berkomunikasi dengan majikan. Demikian halnya dengan memberikan perlindungan bagi TKI di luar negeri dan pemulangan TKI sampai daerah asal tidak dapat dilakukan karena PPTKIS sendiri tidak memiliki kantor perwakilan luar negeri untuk mengurus kepentingannya sebagaimana ditetapkan dalam UU.

Beban tanggung jawab yang terlalu luas diberikan kepada PPTKIS sebagai badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas (PT) kurang tepat karena badan usaha tersebut orientasinya mencari keuntungan (profit oriented). Akibatnya beban tanggung jawab itu tidak akan dapat dilaksanakan dengan baik yang menyebabkan penempatan TKI tidak dapat dilaksanakan secara selektif.

Tulisan ini mengkaji bagaimanakah tantangan kedepan dalam pembangunan ketenagakerjaan sebagai upaya memperluas kesempatan kerja yang berkualitas, terciptanya perlindungan hak, dan keselamatan pekerja migran serta urgensi revisi terhadap UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Pelindungan TKI di Luar Negeri.

B. TANTANGAN KEDEPAN & URGENSI REVISI UU NO. 39 TAHUN 2004

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Agustus 2014, jumlah penduduk Indonesia diatas usia 15 tahun berjumlah 182,98 juta orang. Jumlah angkatan kerja Indonesia mencapai 121, 87 juta jiwa atau 66, 60 % , dengan 5,94 % diantaranya atau 7,24 juta orang berstatus sebagai pengangguran terbuka. Angka ini belum mencantumkan pengangguran terselubung yang dapat menambah banyak angka angkatan kerja yang mencari pekerjaan. Dengan banyaknya kesempatan kerja di luar negeri, pertumbuhan TKI menjadi hal yang tak terelakkan, namun juga harus diikuti dengan peningkatan kualitas penempatan dan standar perlindungan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2014, menunjukkan pula bahwa jumlah angkatan kerja selalu melampaui ketersediaan pekerjaan, angka pengangguran juga tinggi. Kondisi ekonomi di Indonesia demikian mendorong masyarakat untuk menjadi TKI dikarenakan lapangan kerja domestik yang masih terbatas dan tidak cukup untuk menampung angkatan kerja.

Berdasarkan Pemeriksaan Semester II tahun 2011 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, didapatkan data bahwa TKI yang ditempatkan di 46 negara tujuan dalam lima tahun terakhir mencapai jumlah 3,01 juta, dan berasal dari 19 propinsi dan 156 kabupaten/kota di Indonesia. Kawasan penempatan terbesar adalah kawasan Asia Pasifik dan Timur Tengah. Penempatan TKI di luar negeri telah memberikan tambahan sumber devisa negara yang besar dengan rata-rata setiap tahunnya mencapai US\$ 4.37 miliar atau setara dengan Rp.39,3 triliun.

Sementara itu, data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia memberikan angka penempatan TKI berjumlah 1.459.732 (satu juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh dua) per Juni 2011. Angka ini akan terus bertambah karena diperkirakan terdapat penambahan jumlah TKI sekitar 450.000 (empat ratus lima puluh ribu) setiap tahunnya. Dari jumlah tersebut sektor pekerja informal (yang mencapai 64% dengan 90% diantaranya bekerja sebagai pekerja rumah tangga) memberikan devisa sebesar US\$6.6 miliar di luar sektor minyak bumi dan gas alam (berdasarkan data BNP2TKI tahun 2010). Hal ini selaras dengan data dari Bank Indonesia yang menunjukkan bahwa devisa negara yang dihasilkan melalui penempatan TKI di luar negeri mencapai US\$6.6 miliar di tahun 2009, US\$ 6 miliar di tahun 2010, dan untuk semester I 2011 sudah mencapai US\$ 3.3 miliar.

Meskipun banyak mendatangkan devisa bagi negara dan daerah serta turut serta memecahkan persoalan ketenagakerjaan di dalam negeri, perlindungan yang diperoleh para buruh migran masih sangat terbatas. Setelah sebelas tahun UU ini berlaku, berbagai persoalan yang menimpa TKI masih terus terjadi.

Berbagai kelemahan secara substansi terhadap UU 39/2004 memberikan kontribusi terhadap hal tersebut baik norma yang diatur maupun kelembagaan yang terlibat didalamnya. Masih banyak masalah dan kasus-kasus yang terjadi, baik secara kuantitas maupun variasinya, di samping jumlah TKI yang bekerja di luar negeri

makin bertambah dari tahun ke tahun. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mencatat kasus yang melibatkan penempatan TKI di luar negeri sebesar 110.171 (seratus sepuluh ribu seratus tujuh puluh satu). Dari kondisi yang demikian itu kemudian muncul pendapat yang menyatakan bahwa sebagian besar masalah terjadi karena UU 39/2004 tidak dapat mengatasi masalah, dan penyelesaian kasus-kasus yang terjadi tersebut.

Di sisi lain, selain itu, Hasil Pemeriksaaan BPK Semester II tahun 2010 terhadap Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri menyimpulkan bahwa penempatan TKI di luar negeri tidak didukung secara penuh dengan kebijakan yang utuh, komprehensif, dan transparan untuk melindungi hak-hak dasar TKI, dan kesempatan yang sama bagi setiap pemilik kepentingan. Hal ini juga tidak didukung dengan sistem yang terintegrasi dan alokasi sumber daya yang memadai guna meningkatkan kualitas penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Ketidakjelasan kebijakan dan lemahnya sistem penempatan dan perlindungan TKI memberikan peluang terjadinya penyimpangan sejak proses rekrutmen, pelatihan dan pengujian kesehatan, pengurusan dokumen, proses penempatan di negara tujuan sampai dengan pemulangan TKI ke tanah air. Kompleksitas masalah tersebut mengakibatkan efektivitas penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri tidak tercapai secara optimal.

Sebagai sebuah produk hukum yang berkenaan dengan nasib manusia, UU 39 Tahun 2004 sudah sewajarnya mampu memberikan payung perlindungan hukum bagi TKI yang bekerja di luar negeri sesuai dengan amanat pembukaan UUD 1945 alinea ke empat. Dengan demikian kehendak agar setiap warga negara mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 dapat terwujud. Seluruh pemangku kepentingan pada dasarnya sepakat bahwa permasalahan pengelolaan ketenagakerjaan di luar negeri adalah dampak dari lemahnya UU 39 Tahun 2004. Revisi terhadap UU 39 tahun 2004 merupakan momentum untuk mengembalikan hak bagi setiap warga negara indonesia untuk mendapatkan pekerjaan yang layak melaui jaminan atas hak bermigrasi secara aman. Dimasukannya revisi UU 39/2004 sebagai agenda prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015 merupakan peluang agar dapat dilakukan perbaikan.

Berbagai alasan dapat diberikan untuk menjelaskan mengapa UU 39/2004 tidak dapat berjalan efektif sebagaimana diharapkan.

Pertama, terkait dengan landasan filosofis dari UU 39 Tahun 2004 itu sendiri yang menganggap TKI sebagai komoditas.

Kedua, kurangnya perlindungan hak-hak tenaga kerja berorientasi HAM dalam UU tersebut.

Ketiga, terlalu banyak keterlibatan peran swasta (melalui Pelaksana Penempatan TKI Swasta) yang tidak terkontrol dan hanya berorientasi keuntungan.

Keempat, lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah yang masih terjebak ego sektoral.

Hal-hal tersebut memberikan pemahaman yang lebih komprehensif berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, untuk kemudian dijadikan landasan bagi para pembuat undang-undang untuk merumuskan perubahan terhadap UU 39 tahun 2004.

- a. Bahwa bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya;
- b. Bahwa setia tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan;
- c. Bahwa tenaga kerja indonesia di luar negeri sering dijadikan obyek perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia;
- d. Bahwa negara wajib menjamin dan melindungi hak asasi warga negaranya yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi, dan anti perdagangan manusia;
- e. bahwa penempatan tenaga kerja indonesia di luar negeri merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia dan

- perlindungan hukum serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan hukum nasional;
- f. Bahwa penempatan tenaga kerja indonesia di luar negeri perlu dilakukan secara terpadu antara instansi pemerintah baik pusat maupun daerah dan peran serta masyarakat dalam suatu sistem hukum guna melindungi tenaga kerja indonesia yang ditempatkan diluar negeri;
 - g. Bahwa peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang ada belum mengatur secara memadai, tegas, dan terperinci mengenai penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia di luar negeri;
 - h. Bahwa dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dinyatakan penempatan tenaga kerja indonesia di luar negeri diatur dengan undang-undang

Sejalan dengan semakin meningkatnya tenaga kerja yang ingin bekerja di luar negeri dan besarnya jumlah TKI yang sekarang ini bekerja di luar negeri, meningkat pula kasus perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI baik di dalam maupun di luar negeri. Kasus yangn berkaitan dengan nasib TKI semakin beragama dan bahkan berkembang kearah perdagangan manusia yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Selama ini, secara yuridis peraturan perundang-undang yang menjadi dasar acuan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri adalah Ordonansi tentang Pengerahan Orang Indonesia Untuk Melakukan Pekerjaan Di luar Indonesia (Staatsblad Tahun 1887 Nomor 8) dan Keputusan Menteri serta peraturan pelaksanaannya. Ketentuan dalam ordonansi sangat sederhana/sumir sehingga secara praktis tidak memenuhi kebutuhan yang berkembang. Kelemahan ordonansi itu dan tidak adanya undang-undang yang mengatur penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri selama ini diatasi melalui pengaturan dalam Keputusan Menteri serta peraturan pelaksanaannya.

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Ordonansi tentang Pengerahan Orang Indonesia Untuk Melakukan Pekerjaan Di Luar Negeri dinyatakan tidak berlaku lagi dan diamanatkan penempatan tenaga kerja ke luar negeri diatur dalam undang-undang tersendiri. Pengaturan melalui undang-undang tersendiri, diharapkan mampu merumuskan norma-norma hukum yang

melindungi TKI dari berbagai upaya dan perlakuan eksploitatif dari siapapun. Dengan mengacu kepada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Undang-undang ini intinya harus memberi perlindungan warga negara yang akan menggunakan haknya untuk mendapat pekerjaan, khususnya pekerjaan di luar negeri, agar mereka dapat memperoleh pelayanan penempatan tenaga kerja secara cepat dan mudah dengan tetap mengutamakan keselamatan tenaga kerja baik fisik, moral maupun martabatnya.

Dikaitkan dengan praktek penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia masalah penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri, menyangkut juga hubungan antar negara, maka sudah sewajarnya apabila kewenangan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri merupakan kewenangan Pemerintah. Namun Pemerintah tidak dapat bertindak sendiri, karena itu perlu melibatkan Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta institusi swasta. Di lain pihak karena masalah penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia langsung berhubungan dengan masalah nyawa dan kehormatan yang sangat azasi bagi manusia, maka institusi swasta yang terkait tentunya haruslah mereka yang mampu, baik dari aspek komitmen, profesionalisme maupun secara ekonomis, dapat menjamin hak-hak azasi warga negara yang bekerja di luar negeri agar tetap terlindungi. Setiap tenaga kerja yang bekerja di luar wilayah negaranya merupakan orang pendatang atau orang asing di negara tempat ia bekerja. Mereka dapat dipekerjakan di wilayah manapun di negara tersebut, pada kondisi yang mungkin di luar dugaan atau harapan ketika mereka masih berada di tanah airnya. Berdasarkan pemahaman tersebut kita harus mengakui bahwa pada kesempatan pertama perlindungan yang terbaik harus muncul dari diri tenaga kerja itu sendiri, sehingga kita tidak dapat menghindari perlunya diberikan batasan-batasan tertentu bagi tenaga kerja yang akan bekerja di luar negeri.

Pembatasan yang utama adalah keterampilan atau pendidikan dan usia minimum yang boleh bekerja di luar negeri. Dengan adanya pembatasan tersebut diharapkan dapat diminimalisasikan kemungkinan eksploitasi terhadap TKI. Pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan sebagaimana yang, diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat dilakukan oleh setiap warga negara secara perseorangan. Terlebih lagi dengan mudahnya memperoleh

informasi yang berkaitan dengan kesempatan kerja yang ada di luar negeri. Kelompok masyarakat yang dapat memanfaatkan teknologi informasi tentunya mereka yang mempunyai pendidikan atau keterampilan yang relatif tinggi. Sementara bagi mereka yang mempunyai pendidikan dan keterampilan yang relatif rendah yang dampaknya mereka biasanya dipekerjakan pada jabatan atau pekerjaan-pekerjaan “kasar”, tentunya memerlukan pengaturan berbeda dari pada mereka yang memiliki keterampilan dan pendidikan yang lebih tinggi. Bagi mereka lebih diperlukan campur tangan Pemerintah untuk memberikan pelayanan dan perlindungan yang maksimal.

Perbedaan pelayanan atau perlakuan bukan untuk mendiskriminasikan suatu kelompok dengan kelompok masyarakat lainnya, namun justru untuk menegakkan hak-hak warga negara dalam memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Oleh karena itu dalam revisi Undang-undang ini, prinsip pelayanan penempatan dan perlindungan TKI adalah persamaan hak, berkeadilan, kesetaraan gender serta tanpa diskriminasi. Telah dikemukakan di atas bahwa pada umumnya masalah yang timbul dalam penempatan adalah berkaitan dengan hak azasi manusia, maka sanksi-sanksi yang dicantumkan dalam Undang-undang ini, cukup banyak berupa sanksi pidana. Bahkan tidak dipenuhinya persyaratan salah satu dokumen perjalanan, sudah merupakan tindakan pidana. Hal ini dilandasi pemikiran bahwa dokumen merupakan bukti utama bahwa tenaga kerja yang bersangkutan sudah memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri. Tidak adanya satu saja dokumen, sudah beresiko tenaga kerja tersebut tidak memenuhi syarat atau illegal untuk bekerja di negara penempatan.

Kondisi ini membuat tenaga kerja yang bersangkutan rentan terhadap perlakuan yang tidak manusiawi atau perlakuan yang eksploitatif lainnya di negara tujuan penempatan. Dengan mempertimbangkan kondisi yang ada serta peraturan perundang-undangan, termasuk didalamnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina 1963 mengenai Hubungan Konsuler, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Misi Khusus (Special Missions) Tahun 1969, dan Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-undang tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

dirumuskan dengan semangat untuk menempatkan TKI pada jabatan yang tepat sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya, dengan tetap melindungi hak-hak TKI. Dengan demikian revisi Undang-undang ini diharapkan disamping dapat menjadi instrumen perlindungan bagi TKI baik selama masa pra penempatan, selama masa bekerja di luar negeri maupun selama masa kepulangan ke daerah asal di Indonesia juga dapat menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan TKI beserta keluarganya.

C. ANALISIS

Hukum merupakan salah satu sarana untuk mencapai keadilan sehingga dengan adanya hukum diharapkan akan tercapai tatanan masyarakat yang adil, tertib dan demokratis. Oleh sebab itu, sudah seharusnya hukum berperan untuk melindungi serta memberikan prosedur yang demokratis bagi tiap warga negara untuk mempergunakan dan membela kepentingan-kepentingannya serta hak-haknya yang sah. Peraturan hukum apapun bentuknya dapat menunjukkan keinginan-keinginan dari masyarakat yang mendambakan keadilan. Hukum menjadi bagian utama yang melandasi setiap perbuatan bangsa, negara dan pemerintahannya. Hukum menjadi bagian teratas atau “*supremacy of law*”¹⁴

UUD 1945 menjamin adanya persamaan di depan hukum (*equality before the law*) dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 disebutkan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Salah satu hak dasar dari warga negara adalah hak untuk mendapat perlindungan hukum, sebagai implementasi dan fungsi dari penegakkan supremasi hukum yang dilakukan oleh lembaga-lembaga dalam sistem hukum di Indonesia yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.¹⁵

UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Pelindungan TKI di Luar Negeri, belum mengakomodir seluruh isi dari Konvensi Pekerja Migran, karena hanya mencakup perlindungan TKI selama pra penempatan dan purna penempatan. UU

¹⁴ Imas Rosidawati Wiradirja, Falsafah Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum Dalam Prespektif Filsafat, Jurnal Media Justitia Nusantara, Vo. 1 Nomor 1 hal. 25, Februari 2011

¹⁵ Perdagangan Manusia, “*Human Trafficking*”, https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_manusia, Jum’at, 3 July 2015

tersebut belum dapat melindungi para TKI selama bekerja di luar Negeri. Oleh karena itu dalam revisi Undang-undang ini, prinsip pelayanan, penempatan dan perlindungan TKI adalah persamaan hak, berkeadilan, kesetaraan gender serta tanpa diskriminasi.

Pemerintah Daerah sebagai bagian dari Pemerintah Indonesia perlu meningkatkan upaya-upaya perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak-hak seluruh buruh migrant dan anggota keluarganya berdasarkan norma-norma hak asasi manusia universal. Digagasnya Perda perlindungan TKI oleh Buruh Migran Indonesia (BMI) sudah tepat dan layak didukung oleh semua pihak.

Peraturan Daerah (Perda) Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, tidak bisa dilepaskan dari konvensi perlindungan buruh Internasional. Paling tidak, perda tersebut harus menjadikan Konvensi PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) Tahun 1990 Tentang Perlindungan Buruh Migran dan Anggota Keluarganya, serta Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 189 Tahun 2011 Tentang Kerja Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga sebagai acuannya. Dengan berpedoman pada kedua konvensi Internasional tersebut, Perda Perlindungan TKI akan lebih selaras dan sinkron dengan berbagai aturan yang telah disepakati oleh dunia Internasional.

Contoh kasus bagaimana perlunya perlindungan pekerja migran selama melakukan pekerjaannya, dialami oleh Siti Zaenab PRT migran Indonesia yang pada hari Selasa 14 April 2015, di eksekusi mati di Madinah Saudi Arabia pada pukul 10.00 waktu Madinah. Eksekusi ini merupakan bentuk pelanggaran HAM yang serius karena hak hidup setiap orang harus dijamin, apalagi Siti Zaenab terpaksa melakukan pembunuhan terhadap majikan perempuannya karena membela diri atas penganiayaan yang diterimanya memasuki tahun kedua masa kerjanya di rumah majikan. Cerita mengenai penyiksaan tersebut, disampaikan Siti Zaenab kepada keluarganya melalui surat.

Siti Zaenab berangkat ke Saudi Arabia pada 7 Maret 1998 melalui PT Banyu Ajisakti. Siti Zaenab bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga pada majikan Abdullah Muhsin AlAhmadi. Siti Zaenab di vonis hukuman mati oleh pengadilan Madinah pada 8 Januari 2001 atas tuduhan pembunuhan terhadap majikan perempuannya, Nauroh Bt Abdullah. Siti Zaenab ditahan di penjara umum Madinah hampir 16 tahun, terhitung sejak 5 Oktober 1999 – 13 April 2015. Pada masa pemerintahan Gus Dur, Siti Zaenab

berhasil ditunda eksekusi atas lobby Gus Dur dengan Raja Arab hingga ahli waris majikannya akil balig.

Jumlah buruh migran Indonesia yang berada di luar negeri sebesar 4,5 juta orang. Sebagian besar diantara mereka adalah perempuan (sekitar 70 %) dan bekerja di sektor domestik (sebagai PRT) dan manufaktur. Dari sisi usia, sebagian besar mereka berada pada usia produktif (diatas 18 tahun sampai 35 tahun), namun ditengarai banyak juga mereka yang sebenarnya berada pada usia anak-anak. Kenyataan ini terjadi karena mereka banyak yang dipalsukan identitas dokumen perjalanannya. Selebihnya, sekitar 30 % adalah laki-laki, bekerja sebagai buruh perkebunan, konstruksi, transportasi dan jasa.

Dalam Kabinet Kerja Pemerintahan Jokowi-JK saat ini setidaknya ada 3 institusi yang memiliki mandat untuk perlindungan buruh migran yaitu Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Luar Negeri dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Perubahan nomenklatur Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi Kementerian Ketenagakerjaan seharusnya bisa mendorong institusi ini focus pada kebijakan ketenagakerjaan (perburuhan) baik didalam negeri maupun di luar negeri serta mengkoherensikan bahwa persoalan buruh migran tak lepas kaitannya dengan kebijakan perburuhan di dalam negeri. Namun demikian, perubahan nomenklatur tersebut belum membawa reformasi signifikan dalam kebijakan ketenagakerjaan.

Kementerian Ketenagakerjaan saat ini melanjutkan kebijakan-kebijakan kontradiktif dari menteri sebelumnya mengenai *Road Map* Penghapusan PRT Migran. Dalam perspektif hak asasi manusia, argumentasi pelarangan PRT migran ke luar negeri sebagai langkah perlindungan adalah kesalahan dalam logika berfikir. Dalam prakteknya, langkah moratorium dan penghentian permanen hanya menghasilkan potensi pembesaran praktek perdagangan manusia atas nama penempatan buruh migran.¹⁶

Moratorium penempatan buruh migran menjadi kebijakan permanen yang dilegitimasi dengan Permenaker No. 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan

¹⁶ <http://migrantcare.net/event/jambore-nasional-buruh-migran-indonesia/#sthash.1UAkhdzL.dpuf>

Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke 19 negara tujuan di Timur Tengah yang berlaku efektif sejak Juli 2015. Kebijakan ini dipastikan akan meripikasi kegagalan moratorium-moratorium sebelumnya, karena berdasarkan penelitian Migrant CARE di bandara Soekarno Hatta, dari 1.650 orang PRT migran yang akan berangkat ke Timur Tengah 46,4% diantaranya adalah PRT migran yang baru berangkat ke Timur Tengah. Situasi ini memperlihatkan bahwa moratorium hanyalah kebijakan diatas kertas semata.

Langkah menghadirkan negara dalam perlindungan buruh migran lebih nyata terlihat dari kinerja Kementerian Luar Negeri. Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mempunyai komitmen yang kuat dalam perlindungan buruh migran Indonesia. Rekam jejak semasa menjadi Dubes RI di Belanda, Menlu Retno aktif memfasilitasi adanya pembentukan organisasi buruh migran Indonesia di Belanda. Dalam forum bilateral, regional (ASEAN) dan multilateral, masalah buruh migran selalu diusulkan dan diperjuangkan sebagai agenda prioritas. Namun demikian, langkah-langkah progresif Menlu Retno tidak diimbangi oleh kinerja perwakilan RI di luar negeri yang masih bekerja “*business as usual*”.

Cara pandang yang diskriminatif terhadap buruh migran membuat mereka merasa bahwa menangani masalah buruh migran dianggap sebagai “beban” bukan sebagai “tanggungjawab”. Seperti di KBRI Kulalumpur Malaysia, *citizen services* hanyalah jargon, pelayanan dokumen keimigrasian semakin birokratis.

Sementara itu Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) sebagai institusi yang dimandatkan oleh UU No. 39 Tahun 2004 masih belum bisa menuntaskan masalah duplikasi kewenangan dengan bidang Penempatan dan Perlindungan TKI di lingkungan Kemenaker. Meski demikian ada beberapa langkah yang patut diapresiasi dari inisiatif BNP2TKI, misalnya perancangan penurunan biaya penempatan ke Taiwan, evaluasi kinerja PPTKIS dan pelibatan masyarakat sipil (CSO dan organisasi buruh migran) dalam perancangan dan pengusulan kebijakan mengenai buruh migran Indonesia. Hal ini harus didukung oleh Kemenaker karena Kemenakepihak yang mempunyai kewenangan membuat regulasi.

Eksekusi mati terhadap 2 PRT Migran Indonesia yang bekerja di Saudi Arabia (Siti Zaenab dan Karni) secara berturut-turut pada bulan April 2015 tentu merupakan

tamparan keras dan tantangan dari perwujudan cita-cita menghadirkan negara dalam perlindungan buruh migran. Meski kasus-kasus hukuman mati terhadap buruh migran adalah akumulasi dan warisan kasus-kasus dari lemahnya komitmen perlindungan pemerintahan sebelumnya. Upaya pembelaan pemerintah RI terhadap buruh migran Indonesia yang terancam hukuman mati di luar negeri, telah dilakukan langkah diplomasi tingkat tinggi yang dilakukan Presiden Jokowi dengan Raja Saudi Arabia pada awal bulan September 2015 untuk pembebasan PRT Migran dari hukuman mati patut dipresiasi. Pemerintah juga harus secara proaktif dalam mengimplementasikan Konvensi Internasional Tahun 1990 tentang Perlindungan Hak-hak Buruh Migran dan Anggota Keluarganya yang telah diratifikasi dengan UU No. 6 Tahun 2012).¹⁷serta masih enggan untuk menyusun peta jalan menuju Ratifikasi Konvensi ILO 189/2011 tentang Kerja Layak Bagi PRT.

Perbincangan kontemporer mengenai agenda pembangunan masa depan telah mengadopsi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) pada Sidang Umum PBB tanggal 25 September 2015. *Sustainable Development Goals* ini diikhtirakan sebagai agenda global penghapusan kemiskinan dan ketimpangan serta menjadi kelanjutan dari *Millenium Development Goals* (MDGs) yang masih dianggap belum mampu menuntaskan goal dan targetnya di tahun 2015.

Kutipan diatas merupakan bagian dari agenda baru SDGs (*Sustainable Development Goals*) yang tidak hanya memberi pengakuan adanya kontribusi buruh migran dalam gerak ekonomi dunia, tetapi juga mengakui adanya banyak dimensi yang terkandung dalam migrasi tenaga kerja yang memerlukan penanganan yang komprehensif. Hal ini memperlihatkan bahwa migrasi tenaga kerja dan realitas buruh migran sudah menjadi perhatian internasional sehingga upaya-upaya berbagai pihak untuk memperjuangkan hak-hak buruh migran menemukan relevansinya.¹⁸

Beberapa progres yang sudah berjalan antara lain:

- a) Kementerian Luar Negeri sudah memulai inisiatif pengarusutamaan gender dalam politik dan diplomasi luar negeri, termasuk penilaian kinerja perwakilan RI di luar negeri;

¹⁷<http://migrantcare.net/2015/10/20/siaran-pers-migrant-care-pemerintahan-jokowi-jk-belum-on-the-track-dalam-perindungan-buruh-migran-indonesia/#sthash.zjFB9nzY.dpuf>

¹⁸<http://migrantcare.net/event/jambore-nasional-buruh-migran-indonesia/#sthash.1UAkhdzL.dpuf>

- b) Inisiatif dari BNP2TKI untuk melakukan penurunan biaya penempatan buruh migran yang sangat tinggi, membebani, perangkap jeratan hutang bagi buruh migran, dan legitimasi pengambilan keuntungan bagi PPTKIS dan agen di luar negeri;
- c) Pemerintah Indonesia (Kemenlu, Kemenaker dan BNP2TKI) membuka ruang partisipasi masyarakat sipil dalam agenda perlindungan buruh migran.

Advokasi Amandemen Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Migrasi Aman, bertujuan mendesak pemerintah untuk menyediakan perundang-undangan sebagai landasan hukum (legal basis) bagi perlindungan buruh migran dan berlangsungnya migrasi aman. Dengan sasaran pencapaian yakni adanya amandemen pasal-pasal perundang-undangan yang eksploitatif terhadap buruh migrant, serta mendesak pemerintah untuk meratifikasi Konvensi ILO 189 dan kebijakan-kebijakan negara yang dibutuhkan untuk implementasinya.¹⁹

D. KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN :

1. Berbagai pembenahan dan reformasi sistem, prosedur pelayanan penempatan dan perlindungan TKI telah dilakukan akan tetapi dalam pelaksanaannya masih menghadapi kendala yang membutuhkan keseriusan dan keterpaduan dalam penanganannya. Disisi lain UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, belum mengakomodir seluruh isi dari Konvensi Pekerja Migran, karena hanya mencakup perlindungan TKI selama pra penempatan dan purna penempatan.
2. Peranan Kementerian Ketenagakerjaan dalam pembangunan ketenagakerjaan diarahkan kepada upaya memperluas kesempatan kerja yang berkualitas, terciptanya perlindungan hak, dan keselamatan pekerja migran serta mempersiapkan berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean.

¹⁹<http://migrantcare.net/program/advokasi-amandemen-perundang-undangan-untuk-mewujudkan-migrasi-aman-2/#sthash.02At8v11.dpuf>

3. Kondisi dan tantangan ketenagakerjaan membutuhkan perumusan program dan sasaran bidang penempatan dan perluasan kesempatan kerja yang lebih terarah dan terpadu.

SARAN :

1. Perlu segera direvisinya UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Pelindungan TKI di Luar Negeri, karena belum mengakomodir seluruh isi dari Konvensi Pekerja Migran, dan hanya mencakup perlindungan TKI selama pra penempatan dan purna penempatan, sedangkan selama pelaksanaan bekerja di luar negeri tidak terlindungi. Padahal justru masalah lebih banyak ketika terjadi penyimpangan selama bekerja, bukan pada saat pergi atau pulang. Perkuat koordinasi tiga lembaga, yakni Kemenlu, Kemenakertrans, serta BNP2TKI, serta Adopsi isi konvensi PBB 1990 tentang perlindungan hak-hak pekerja migran dan anggotanya. Ratifikasi terhadap *International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Their Families* yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui sidang paripurna DPR, tanggal 12 April 2012
2. Isu-isu yang harus termuat dalam RUU tersebut meliputi: Paradigma perlindungan, ruang lingkup buruh migran, jaminan buruh hak buruh migran, peranan PJTKI, training pra pemberangkatan, biaya penempatan, pengawasan, perjanjian kerja, kelembagaan, peran pemda, perlindungan dan bantuan hukum, asuransi, KTKLN, kepulangan TKI, mekanisme penyelesaian masalah, peran masyarakat sipil, dan penegakan hukum.
3. Pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada buruh migrant harus benar-benar berkualitas, sesuai kebutuhan, bukan menjadi ruang eksploitasi terhadap Buruh Migran seperti yang selama ini terjadi. Diklat ini harus menjadi tugas pemerintah bukan swasta, serta menciptakan sistem online yang sudah terkoneksi dari daerah kabupaten/kota dan provinsi hingga ke pusat dan Perwakilan RI di luar negeri.

REFERENSI :

BUKU / JURNAL :

Henny Nuraeny, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Janie Chuang, “*Redirecting the debate over trafficking in women definitions, paradigms, and contexts*”, Harvard Human Rights Journal, No 11, tahun 1998

Kementerian Sosial RI, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Direktorat Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran tahun 2011

Moh. Hatta, Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek, Liberty, Yogyakarta, 2011

Slamet Maria Wardaya, Hakekat, Konsepsi dan Rencana Aksi HAM dalam Muladi, (Editor) Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan masyarakat, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005.

Shelly Casy Inglis, “*Expanding International and National Protections Against Trafficking for forced labor using a Human right from work*” Buffalo Human Right laus Reviw, Vo7, Tahun 2001

PERUNDANG-UNDANGAN

UUD 1945 Pasal 27 ayat (2);

UU NO. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri

UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

Konvensi ILO dan PBB tentang Migrant Worker.

Perpres No. 81 tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI)

Impres No. 06 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan TKI

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per. 14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri;

Keputusan Presiden Nomor 02/M/2007 tentang Pengangkatan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;

MOU antara Gubernur Jawa Barat dengan BNP2TKI No. B.270/KA/XII/2010 dan 560/25/Disnakertrans, tgl 30 des 2010

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 113 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tanggal 4 Februari 2011

Depnaker, BNP2TKI, Deplu, KBRI dan Pengaduan Keluarga Korban Trafficking, Database Migrant CARE, 2011

Kementerian Sosial RI, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Direktorat Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran tahun 2011.

INTERNET :

<http://migrantcare.net/event/jambore-nasional-buruh-migranindonesia/#thash.1UAkhdzL.dpuf>

<http://migrantcare.net/program/advokasi-amandemen-perundang-undangan-untuk-mewujudkan-migrasi-aman-2/#sthash.02At8v11.dpuf>

Perdagangan Manusia, “Human Trafficking”https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_manusia, 3 July 2015

<http://migrantcare.net/event/jambore-nasional-buruh-migran-indonesia/#sthash.1UAkhdzL.dpuf>